

**POLITIK HUKUM REFORMASI KEPOLISIAN INDONESIA: ANALISIS  
AUDIENSI KR-POLRI DENGAN LEMBAGA PENGAWAS NASIONAL**  
*LEGAL POLITICS OF INDONESIAN POLICE REFORM: AN ANALYSIS  
OF THE KR-POLRI AUDIENCE WITH THE NATIONAL SUPERVISORY  
AGENCY*

**Gita Silpiani dan Ni Kadek Anita Pramuditha**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis : [gita.silpiani-2025@fh.unair.ac.id](mailto:gita.silpiani-2025@fh.unair.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Silpiani, Gita dan Ni Kadek Anita Pramuditha. *Politik Hukum Reformasi Kepolisian Indonesia: Analisis Audiensi KR-Polri dengan Lembaga Pengawas Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Reformasi Kepolisian Republik Indonesia merupakan agenda berkelanjutan sejak era reformasi 1998 yang bertujuan membangun institusi kepolisian yang profesional, akuntabel, dan demokratis. Namun, berbagai persoalan seperti rendahnya kepercayaan publik, lemahnya pengawasan, serta maraknya laporan maladministrasi menunjukkan bahwa reformasi tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KR-Polri) pada tahun 2025, khususnya melalui audiensi dengan lembaga pengawas nasional seperti Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi momentum penting dalam menentukan arah politik hukum reformasi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum reformasi kepolisian Indonesia melalui proses audiensi KR-Polri dengan lembaga pengawas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audiensi KR-Polri mengusulkan penguatan kewenangan Kopolnas, peningkatan akuntabilitas, serta perlindungan saksi dan korban dalam sistem kepolisian. Kesimpulannya, reformasi kepolisian ke depan menuntut pembentukan, revisi, dan harmonisasi produk hukum agar selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum reformasi dapat diarahkan pada revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau setidaknya perubahan substansi kunci yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, transparansi penegakan hukum, rekrutmen, serta sistem akuntabilitas pimpinan Polri. Revisi tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketentuan-ketentuan yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan impunitas, serta menggantinya dengan pengaturan yang lebih sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

**Kata Kunci: Pengawasan Eksternal, Politik Hukum, Reformasi Kepolisian**

**ABSTRACT**

*The reform of the Indonesian National Police (Polri) has been an ongoing agenda since the 1998 reform era, aiming to build a professional, accountable, and democratic police institution. However, various issues such as low public trust, weak oversight, and the rise in reports of maladministration indicate that the reform has not fully achieved its intended goals. The establishment of the Commission for the Acceleration of National Police Reform (KR-Polri) in 2025, particularly through hearings with national supervisory institutions such as the Indonesian Ombudsman, the National Police Commission, and the Witness and Victim Protection Agency, is a crucial momentum in determining the legal policy direction of police reform. This study aims to analyze the legal policy direction of Indonesian police reform through the KR-Polri hearing process with national supervisory institutions. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as well as descriptive analysis of legal materials. The results show that the KR-Polri hearings proposed strengthening the authority of the National Police Commission (Kopolnas), increasing accountability, and protecting witnesses and victims within the police system. In conclusion, future police reform requires the creation, revision, and harmonization of legal products to align with the principles of the rule of law, democracy, and human rights protection. Legal reform policies can be directed at a comprehensive revision of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, or at least key substantive changes related to oversight mechanisms, transparency of law enforcement, recruitment, and the accountability system for police leaders. These revisions are intended to eliminate provisions that open up room for abuse of authority and impunity, and replace them with regulations that are more in line with the principles of the rule of law and democracy.*

**Keywords:** *External Oversight, Legal Policy, Police Reform*

**A. PENDAHULUAN**

Sebagai institusi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini menghadapi tantangan multidimensional dalam mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika politik dan ekspektasi publik yang terus berkembang.<sup>1</sup> Polri mengalami pasang surut kepercayaan dari publik.<sup>2</sup> Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa.

---

<sup>1</sup> Hendy F. Kurniawan, *Eksistensi Kepolisian RI di Tengah Disrupsi Politik dan Citra Institusi*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.10, No.6 (Juni 2025), p.8395.

<sup>2</sup> Imawan Rantau, *Arah Perubahan Polri Melalui Peta Budayanya*, Penerbit Adab, Indramayu, 2024.

Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Bahkan ditegaskan pula bahwa penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.<sup>3</sup>

Kini reformasi kelembagaan dan fungsi penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan setelah serangkaian peristiwa yang menimbulkan kritik publik terhadap profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian.<sup>4</sup> Sudah seharusnya Polri yang memiliki mandat konstitusional melindungi seluruh warga negara, menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat.<sup>5</sup> Sebagai respons terhadap tekanan publik dan kebutuhan perbaikan institusional, pada tahun 2025 dibentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri (KR-Polri) dengan mandat melakukan evaluasi menyeluruh atas struktur, kebijakan, dan praktik di tubuh kepolisian.<sup>6</sup>

Kedudukan dan komposisi Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diperkuat oleh aspek struktural dan institusional dari proses reformasi kepolisian.<sup>7</sup> Kehadiran KR-Polri menjadi momentum penting untuk mengakselerasi agenda reformasi kelembagaan melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Audiensi yang dilakukan KR-Polri dengan lembaga pengawas eksternal nasional seperti Ombudsman RI, Kompolnas, dan LPSK memberikan ruang dialog yang signifikan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan reformasi kepolisian. Audiensi ini tidak hanya bersifat prosedural, melainkan merupakan suatu bagian dari proses *policy-making* yang lebih luas dalam pembentukan arah politik hukum kepolisian di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Umbu Lily Pekuwalu, *Potret Reformasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.41, No.1 (Januari 2012), p.153–54.

<sup>4</sup> Cnews, *Jimly Asshiddiqie Tegaskan Komisi dan Tim Reformasi Polri Tak Perlu Dipertentangkan: Gerakan Moral Nasional Untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Polri*, diakses dari <https://www.cnews.web.id/2025/11/jimly-asshiddiqie-tegaskan-komisi-dan.html>.

<sup>5</sup> N. Suryana dkk., *Hak Asasi Manusia di Balik Lencana: Potret 20 Tahun Lebih Reformasi Kepolisian*, Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Vol.4, No.2 (2025), p.117.

<sup>6</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Reformasi Polri: Menilik Keberhasilan Program Presisi Polri*, Krtha Bhayangkara, Vol.17, No.3 (November 2023), p.519.

<sup>7</sup> Ahmad Fityan Abdussalam dkk., *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum terhadap Irjen FS*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023.

<sup>8</sup> Ombudsman RI, *Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur - Ombudsman RI*, diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-dorong-reformasi-polri-yang-menyeluruh-dan-terukur>, diakses pada 05 April 2026.

**Gita Silpiani dan Ni Kadek Anita Pramuditha**  
*Politik Hukum Reformasi Kepolisian Indonesia: Analisis Audiensi KR-Polri dengan Lembaga Pengawas Nasional*

Melalui audiensi tersebut, berbagai persoalan struktural, kewenangan, dan tata kelola kepolisian dikaji kembali berdasarkan perspektif lembaga pengawas yang selama ini menangani laporan publik dan supervisi terhadap Polri.<sup>9</sup>

Dari perspektif politik hukum, reformasi kepolisian bukan sekadar pembaruan regulasi, tetapi mencakup orientasi ideologis dan arah kebijakan negara mengenai bagaimana kepolisian sebagai instrumen kekuasaan seharusnya dibentuk dan dijalankan. Dalam konteks ini, politik hukum reformasi menjadi penting karena lembaga ini memegang fungsi strategis dalam penegakan hukum, keamanan, dan pelayanan publik, sehingga perubahannya memerlukan legitimasi hukum dan politik yang kuat. Analisis terhadap proses audiensi lembaga-pengawas merupakan bagian dari upaya membaca arah politik hukum yang sedang dibangun negara dalam reformasi kepolisian ke depan.<sup>10</sup>

Pengawasan eksternal memainkan peran vital dalam membentuk desain politik hukum kepolisian. Ombudsman RI, misalnya, secara konsisten menyoroti problem maladministrasi, penyimpangan prosedur, hingga kualitas pelayanan publik oleh kepolisian.<sup>11</sup> Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsi dan kinerja kepolisian, memiliki mandat penting dalam memberi rekomendasi kebijakan dan supervisi terhadap Polri, meskipun kewenangannya selama ini dinilai “lemah” karena tidak bersifat mengikat.<sup>12</sup> Sementara itu, LPSK memberikan perspektif perlindungan saksi dan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat kepolisian.<sup>13</sup> Masukan dari ketiga lembaga tersebut menjadi elemen penting dalam membangun kerangka reformasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis pada problem empiris yang terjadi bertahun-tahun.

---

<sup>9</sup> Devi H., *Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan dari Lembaga Pengawas Hingga Advokat*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/838578/komisi-percepatan-reformasi-polri-serap-masukan-dari-lembaga-pengawas-hingga-advokat>, diakses pada 05 April 2026.

<sup>10</sup> Firyalfatin, *Reformasi Kepolisian Perlu Dimulai dari Transformasi Moral dan Literasi Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-kepolisian-perlu-dimulai-dari-transformasi-moral-dan-literasi-hukum-lt68e67891057c2/>, diakses pada 05 April 2026.

<sup>11</sup> Ombudsman RI, *Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur - Ombudsman RI*.

<sup>12</sup> Amostian, Yusriyadi dan Ana Silviana, *Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, No.3 (September 2023), p.512.

<sup>13</sup> Alfaddillah, *Refleksi 17 Tahun LPSK: Mengulas Sejarah Pendirian Hingga Strategi Menjawab Tantangan Perlindungan*, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/cme9rf32p0007womrnn2ngrke>, diakses pada 05 April 2026.

Audiensi KR-Polri dengan lembaga-lembaga pengawas tersebut mengungkap berbagai isu krusial yang perlu diperbaiki, antara lain mekanisme pemilihan dan pengawasan Kapolri, transparansi prosedur penegakan hukum, penguatan kode etik kepolisian, serta perbaikan pelayanan publik. KR-Polri menerima berbagai rekomendasi dari Ombudsman, Kompolnas, LPSK maupun Menkopolkam sebagai bahan untuk merumuskan desain reformasi Polri yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap proses audiensi tersebut penting dilakukan untuk menilai sejauh mana masukan lembaga pengawas dapat mempengaruhi desain politik hukum yang akan diterapkan pemerintah. Kompolnas tidak memiliki kekuatan mengikat dalam rekomendasi, sehingga pembenahan kewenangannya diperlukan untuk mewujudkan pengawasan efektif. Penelitian ini berupaya menilai bagaimana lembaga pengawas eksternal memberi kontribusi terhadap pembentukan arah kebijakan, serta bagaimana pemerintah merespons dinamika tersebut dalam merancang desain reformasi Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam arah politik hukum reformasi kepolisian Indonesia melalui proses audiensi KR-Polri dengan lembaga pengawas nasional. Apakah produk hukum tersebut seharusnya dibuat, dicabut, dan atau diperbaiki berdasarkan hasil audiensi KR-Polri dengan Lembaga Pengawas Nasional.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Lembaga Pengawas Eksternal dalam Desain Reformasi Polri**

#### **a. Ombudsman Republik Indonesia**

Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik<sup>14</sup>, termasuk Polri. Dalam lima tahun terakhir Ombudsman RI menerima 3.308 laporan terkait pelayanan Kepolisian, yang menempatkan Polri dalam 5 (lima) besar instansi dengan laporan terbanyak. Temuan tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan fundamental seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, tidak meratanya layanan di berbagai wilayah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Regina Angelita Br Sebayang, *Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia*, Mendapo Journal of Administration Law, Vol.2, No.2 (2021), p.64.

<sup>15</sup> Ombudsman RI, *Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur*.

Ombudsman meminta proses reformasi Polri dibuka setransparan mungkin agar masyarakat dapat menguji perubahannya.<sup>16</sup> Menurut ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, reformasi Polri bukan hanya kebutuhan internal institusi tetapi juga kebutuhan publik untuk memastikan layanan hukum yang profesional, modern, dan akuntabel. Anggota Ombudsman RI, Johannes Widijantoro, menambahkan bahwa ruang reformasi harus dibuka lebih luas mengingat tugas dan kewenangan Polri saat ini berkembang sangat besar sehingga rentan menimbulkan penyimpangan.<sup>17</sup> Dari perspektif politik hukum, masukan Ombudsman kepada KR-Polri memiliki bobot penting karena berbasis pada pengalaman konkret masyarakat sebagai pengguna layanan. Rekomendasi Ombudsman umumnya menyentuh aspek standar pelayanan minimal, transparansi prosedur, aksesibilitas layanan (termasuk di daerah 3T), serta mekanisme pengaduan dan penanganan keberatan. KR-Polri, melalui audiensi dengan Ombudsman, memperoleh gambaran empiris mengenai celah antara desain normatif layanan kepolisian dengan praktik faktual di lapangan. Celah ini kemudian menjadi dasar untuk mendorong reformulasi standar pelayanan, penguatan kewajiban responsif, dan pengaturan lebih tegas mengenai konsekuensi hukum terhadap pelanggaran standar pelayanan publik oleh anggota Polri.

#### **b. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)**

Kopolnas adalah suatu lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang memiliki fungsi tertentu yakni membantu tugas Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional.<sup>18</sup> Keberadaan Kopolnas secara yuridis semula dirumuskan dalam ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 yang disebut Lembaga Kepolisian Nasional, kemudian dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 37 ayat (1) menyebutkan “Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Rika Pangesti, *Polri Jadi Lembaga Paling Banyak Aduan Masyarakat Soal Pelayanan, Ombudsman Desak Reformasi Polri*, diakses dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/396000-polri-jadi-lembaga-paling-banyak-aduan-masyarakat-soal-pelayanan-ombudsman-desak-reformasi-polri>.

<sup>17</sup> Ombudsman RI, *Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur*.

<sup>18</sup> Mochammad Nasser, *Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Fungsional Polri*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7, No.1 (Juni 2021), p.99.

<sup>19</sup> Yusuf, *Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Jurnal Fundamental*, Vol.12, No.1 (Januari-Juni 2023), p.132.

Sebagai lembaga non-struktural, Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri.<sup>20</sup>

Kompolnas menyoroti bahwa kewenangan pengawasannya bersifat rekomendatif dan tidak mengikat, sehingga tidak mampu memberikan efek korektif yang kuat terhadap Polri. Dalam audiensi, salah satu isu yang dibahas adalah tentang prosedur pemilihan. Kompolnas mendorong penguatan kelembagaan melalui revisi regulasi, baik pada tataran undang-undang maupun peraturan pelaksana. Reformasi di tingkat regulasi diperlukan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di internal Polri dan memastikan adanya kontrol sipil (*civilian oversight*) yang efektif dan demokratis.<sup>21</sup>

### **c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014), LPSK ditegaskan bukan merupakan bagian dari instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>22</sup>

Meskipun secara administratif dan penganggaran LPSK berkoordinasi dengan Sekretariat Negara, secara fungsional LPSK memiliki otonomi penuh agar terbebas dari intervensi pihak mana pun, terutama dalam kasus-kasus sensitif.<sup>23</sup> Status independen ini sangat krusial dalam mekanisme koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama dalam:

---

<sup>20</sup> Kementerian PANRB, *Kementerian PANRB Bahas Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Publik dengan Kompolnas*, diakses dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-bahas-penguatan-kelembagaan-dan-pelayanan-publik-dengan-kompolnas>, diakses pada 05 April 2026.

<sup>21</sup> Firda Cynthia Angrainy, *Komisi Reformasi Polri Audiensi dengan Menko Polkam Hingga Ombudsman*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8251110/komisi-reformasi-polri-audiensi-dengan-menko-polkam-hingga-ombudsman>, diakses pada 05 April 2026.

<sup>22</sup> Pratiwi Eka Putri Tumian, *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Lex Crimen*, Vol.7, No.10 (Oktober 2018), p.81.

<sup>23</sup> M. Rochman dan Rony Wirachman, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Perlindungan Hukum Saksi dan Korban di Indonesia*, *Nuansa*, Vol.3, No.1 (Januari 2024), p.12–13.

- 1) *Check and Balances*: LPSK berfungsi sebagai penyeimbang ketika terdapat potensi konflik kepentingan jika saksi atau korban berhadapan dengan oknum aparat kepolisian.
- 2) *Perlindungan Tanpa Tekanan*: LPSK dapat memberikan perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural tanpa harus tunduk pada hierarki komando kepolisian.
- 3) *Objektivitas Kesaksian*: Menjamin bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas guna mendukung proses peradilan yang jujur (*fair trial*).

LPSK membawa perspektif khusus dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat kepolisian, baik sebagai pelaku maupun penegak hukum. LPSK menyoroti masih lemahnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam konteks ini, yang tercermin melalui beberapa persoalan sistemik:

- 1) *Intimidasi Struktur*: Adanya ketakutan luar biasa dari korban untuk melapor karena potensi intimidasi fisik maupun psikis dari oknum.
- 2) *Hambatan Pendampingan*: Kurangnya akses pendampingan independen yang steril dari pengaruh penyidik saat proses pemeriksaan (BAP).
- 3) *Vulnerabilitas Pelapor*: Minimnya jaminan keamanan bagi pelapor kasus kekerasan oleh oknum polisi (*whistleblower*), yang seringkali justru dikriminalisasi balik

Audiensi KR-Polri dengan LPSK menggarisbawahi pentingnya integrasi perlindungan saksi dan korban ke dalam desain politik hukum kepolisian. Hal ini meliputi: kewajiban Polri untuk berkoordinasi dengan LPSK sejak tahap awal penanganan perkara, jaminan non-retaliasi bagi pelapor dan saksi pelanggaran internal, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan saksi dalam kasus pelanggaran oleh anggota Polri. Secara politik hukum, hal ini menuntut adanya harmonisasi antara UU Kepolisian, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan regulasi internal Polri agar perlindungan saksi tidak sekadar bersifat deklaratif.

## **2. Implikasi Politik Hukum: Perlukah Produk Hukum Baru, Pencabutan, atau Perbaikan**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa peran utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>24</sup> Berdasarkan analisis masukan dari Ombudsman RI, Kompolnas, dan LPSK dalam audiensi bersama KR-Polri, arah politik hukum reformasi kepolisian setidaknya membedah tiga kemungkinan kebijakan: pembentukan produk hukum baru, pencabutan atau revisi substansial regulasi yang usang, serta perbaikan dan harmonisasi regulasi yang sudah ada.

Ketiga opsi ini menegaskan bahwa reformasi tidak bisa bertumpu pada pendekatan tunggal. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua isu memerlukan legislasi berat (perubahan UU). Penguatan reformasi justru sering kali lebih efektif jika dilakukan melalui instrumen administratif, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) atau Peraturan Pemerintah (PP), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kecepatan dan Adaptabilitas: Proses legislasi di parlemen memakan waktu lama dan rentan terhadap kompromi politik. Masalah teknis seperti standar operasional penggunaan kekuatan atau mekanisme penanganan komplain memerlukan respons cepat yang bisa diakomodasi melalui revisi administratif.
- b. Efektivitas Implementasi: Isu sektoral terkait disiplin internal dan kode etik lebih tepat ditangani melalui perbaikan tata kelola administratif. Hal ini memberikan kepastian hukum langsung di lapangan tanpa harus menunggu perombakan besar pada struktur regulasi yang lebih tinggi.
- c. Harmonisasi Tanpa Tumpang Tindih: Fokus pada perbaikan administratif memungkinkan sinkronisasi antarlembaga (seperti Polri dengan LPSK dalam perlindungan saksi) berjalan lebih fleksibel melalui nota kesepahaman atau regulasi teknis, sehingga menghindari kekosongan hukum saat proses legislasi primer sedang berjalan.

---

<sup>24</sup> Sarah Nuraini Siregar, *Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.11, No.1 (Juni 2014), p.136.

**a. Pembentukan Produk Hukum Baru sebagai Instrumen Penguatan Pengawasan Kepolisian**

Pembentukan produk hukum baru menjadi relevan apabila pembentuk undang-undang menilai bahwa konfigurasi pengawasan dan akuntabilitas Polri saat ini tidak dapat diperbaiki hanya melalui perubahan parsial. Audiensi KR-Polri mengindikasikan adanya kebutuhan terhadap desain hukum baru yang secara khusus mengatur pengawasan kepolisian secara komprehensif. Salah satu gagasan sentral dalam reformasi ini adalah pembentukan undang-undang khusus pengawasan kepolisian guna mempertegas kewenangan lembaga eksternal seperti Ombudsman RI dan Kompolnas agar memiliki daya ikat (*binding power*) terhadap Polri. Namun, dalam perspektif politik hukum, usulan ini membawa konsekuensi konstitusional serius terkait perimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Secara ketatanegaraan, penguatan lembaga pengawas menjadi badan permanen yang "mengikat" eksekutif (Polri) menuntut penataan ulang relasi antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepolisian dengan DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan legislatif. Hal ini berpotensi memicu perdebatan mengenai independensi lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) agar tidak tumpang tindih dengan fungsi pengawasan internal yang sudah ada.

Dari sisi fiskal, transformasi KR-Polri menjadi lembaga permanen atau penguatan masif Kompolnas menuntut alokasi anggaran belanja negara yang signifikan untuk infrastruktur, SDM, dan operasional lintas wilayah. Secara politis, *feasibility* pembentukan UU baru ini menghadapi tantangan besar karena membutuhkan komitmen politik yang kuat dari Presiden dan DPR untuk bersedia membatasi kewenangan subjektif eksekutif demi akuntabilitas publik.

Sebagai alternatif dengan ambang legislasi yang lebih rendah (*minimal legislation*), penguatan ini dapat ditempuh melalui revisi peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kerja Kompolnas. Langkah ini jauh lebih efisien secara fiskal dan lebih cepat secara prosedur hukum, karena hanya memerlukan sinkronisasi administratif tanpa harus melalui proses legislasi panjang di parlemen yang rentan terhadap kepentingan politik sektoral. Dengan demikian, pergeseran paradigma dari pengawasan hierarkis menuju partisipatif tetap dapat dicapai melalui penguatan peran pengawasan fungsional yang sudah ada.

### **b. Pencabutan atau Revisi Substansial terhadap Regulasi yang Tidak Lagi Relevan**

Selain pembentukan regulasi baru, audiensi juga menunjukkan perlunya pencabutan atau revisi substansial terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian maupun peraturan pelaksanaannya. Beberapa pengaturan dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan modern. Hal ini terlihat dari dominannya pengaturan pengawasan internal, minimnya ruang bagi partisipasi publik dan lembaga pengawas eksternal, serta belum terintegrasinya prinsip hak asasi manusia dan perlindungan saksi dan korban secara kuat dalam kerangka hukum kepolisian.

Dalam konteks ini, politik hukum reformasi dapat diarahkan pada revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau setidaknya perubahan substansi kunci yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, transparansi penegakan hukum, rekrutmen, serta sistem akuntabilitas pimpinan Polri. Revisi tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketentuan-ketentuan yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan impunitas, serta menggantinya dengan pengaturan yang lebih sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

### **c. Perbaikan dan Harmonisasi Regulasi sebagai Pendekatan Reformasi Bertahap**

Tidak semua persoalan reformasi kepolisian menuntut pembentukan undang-undang baru atau pencabutan regulasi secara menyeluruh. Sebagian rekomendasi yang muncul dalam audiensi KR-Polri dapat direspons melalui perbaikan dan harmonisasi regulasi yang sudah ada, baik dalam bentuk peraturan internal Polri, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden yang mengatur tata kerja dan kewenangan lembaga pengawas. Harmonisasi antara Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Ombudsman, dasar hukum Kompolnas, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi krusial untuk menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan saling menguatkan.

Dalam kerangka politik hukum, pendekatan harmonisasi ini diarahkan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan, menutup celah hukum yang berpotensi

**Gita Silpiani dan Ni Kadek Anita Pramuditha**  
*Politik Hukum Reformasi Kepolisian Indonesia: Analisis Audiensi KR-Polri dengan Lembaga Pengawas Nasional*

menimbulkan impunitas, serta memastikan bahwa setiap kewenangan pengawasan disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat diawasi publik. Dengan demikian, reformasi kepolisian dapat berjalan secara bertahap namun berkelanjutan, tanpa kehilangan arah substansialnya. Berikut tabel harmonisasi regulasi pengawasan kepolisian:

Isu	Peraturan Saat Ini	Konflik / Tumpang Tindih	Rekomendasi Norma
Pengaduan Masyarakat	UU Kepolisian & UU Ombudsman	Dualisme mekanisme pelaporan; sering terjadi kebuntuan komunikasi antarlembaga.	Integrasi sistem satu pintu ( <i>Shared Dashboard</i> ) antara Propam dan Ombudsman untuk transparansi progres.
Wewenang Investigasi	Perpres Kompolnas	Kompolnas hanya bersifat memberikan saran/rekomendasi tanpa daya paksa investigatif.	Penguatan status Kompolnas dalam UU agar memiliki wewenang menyelidiki awal pada kasus "menonjol".
Perlindungan Saksi Internal	UU PSK & Peraturan Internal Polri	Anggota Polri yang menjadi <i>whistleblower</i> rentan terhadap mutasi atau sanksi etik internal.	Norma " <i>Immunity Clause</i> " dalam UU PSK yang secara spesifik melarang sanksi administratif bagi saksi pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> )
Eksekusi Rekomendasi	UU Ombudsman & UU Kepolisian	Rekomendasi Ombudsman seringkali hanya dianggap saran administratif yang bisa diabaikan.	Kewajiban hukum bagi Polri untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman dengan sanksi administratif bagi pimpinan yang abai

Implikasi dari audiensi KR-Polri dengan Ombudsman, Kompolnas, dan LPSK menunjukkan bahwa reformasi kepolisian harus disusun berdasarkan bukti empiris yang bersumber dari laporan masyarakat dan hasil pengawasan eksternal. Reformasi tersebut mencakup penataan ulang arsitektur kelembagaan Polri, termasuk distribusi kewenangan, tata kelola organisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik kepolisian perlu diwujudkan melalui digitalisasi layanan dan penerapan standar pelayanan minimal secara nasional.

Reformasi kepolisian harus diarahkan pada penguatan kultur dan etika profesi melalui mekanisme disiplin yang tegas, transparan, serta mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia secara substantif. Penguatan ini bukan sekadar tuntutan domestik, melainkan mandat untuk menyelaraskan institusi dengan standar internasional, seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api (*UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms*) serta Kode Etik Pejabat Penegak Hukum PBB.

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, integrasi prinsip-prinsip dari *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* harus diterjemahkan ke dalam struktur hukum nasional melalui :

- 1) Kodifikasi Standar Operasional: Mengadopsi prinsip proporsionalitas dan legalitas internasional ke dalam Peraturan Kapolri (Perkap) agar menjadi standar baku dalam setiap tindakan lapangan.
- 2) Transformasi Prosedural: Memastikan hak-hak korban dan saksi (seperti jaminan privasi dan perlindungan dari intimidasi) masuk ke dalam skema hukum acara dan perlindungan teknis yang sinkron antara Polri dan LPSK.
- 3) Mekanisme Akuntabilitas Eksternal: Memperkuat peran lembaga pengawas untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya diselesaikan melalui jalur etik internal, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang sejajar dengan standar keadilan internasional.


### **C. PENUTUP**

Berdasarkan analisis terhadap audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KR-Polri) dengan Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dapat disimpulkan bahwa arah politik hukum reformasi kepolisian Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan eksternal terhadap Polri. Audiensi tersebut tidak sekadar menjadi forum konsultatif, melainkan mencerminkan upaya negara dalam membaca dan merespons problem struktural kepolisian berdasarkan pengalaman empiris lembaga pengawas yang selama ini berhadapan langsung dengan keluhan dan laporan masyarakat.

Dari perspektif politik hukum, reformasi kepolisian tidak lagi dipahami sebatas pembaruan regulasi atau penataan organisasi internal, tetapi sebagai proses penentuan arah kebijakan negara dalam membangun institusi kepolisian yang demokratis dan bertanggung jawab secara hukum. Masukan Ombudsman RI menegaskan adanya kesenjangan antara standar normatif pelayanan kepolisian dengan praktik di lapangan, sementara Kompolnas menunjukkan keterbatasan kewenangan pengawasan yang bersifat tidak mengikat, dan LPSK mengungkap lemahnya perlindungan saksi dan korban dalam perkara yang melibatkan aparat kepolisian. Ketiga perspektif tersebut membentuk dasar argumentasi bahwa reformasi Polri membutuhkan legitimasi politik dan hukum yang lebih kuat melalui penguatan desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi politik hukum dari audiensi KR-Polri mengarah pada kebutuhan akan tiga strategi hukum yang saling melengkapi, yakni pembentukan produk hukum baru, pencabutan atau revisi substansial terhadap regulasi yang tidak lagi relevan, serta perbaikan dan harmonisasi peraturan yang sudah ada. Produk hukum baru diperlukan untuk mempertegas pengawasan eksternal dan mencegah dominasi pengawasan internal yang hierarkis, sementara revisi Undang-Undang Kepolisian menjadi relevan untuk menyesuaikan kerangka hukum kepolisian dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan akuntabilitas publik. Di sisi lain, harmonisasi regulasi menjadi pendekatan penting agar kewenangan antar lembaga pengawas tidak tumpang tindih dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa audiensi KR-Polri dengan lembaga pengawas nasional merupakan bagian integral dari proses pembentukan politik hukum reformasi kepolisian Indonesia. Proses ini memberikan arah bahwa reformasi Polri ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan internal institusi, tetapi juga berlandaskan pada kebutuhan publik, pengawasan eksternal yang efektif, serta perlindungan hak-hak warga negara. Produk hukum yang dibuat, dicabut, atau diperbaiki harus mencerminkan hasil audiensi tersebut agar reformasi kepolisian memiliki dasar normatif yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada terwujudnya kepolisian yang profesional, demokratis, dan dipercaya masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, Ahmad Fityan, Hamidah Abdurrachman dan Achmad Irwan Hamzani. 2023. *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum terhadap Irjen FS*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management).
- Rantau, Imawan. 2024. *Arah Perubahan Polri Melalui Peta Budayanya*. (Indramayu: Adab).

### Publikasi

- Amostian, Yusriyadi dan Ana Silviana. *Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.5. No.3 (September 2023).
- Hasibuan, Edi Saputra. *Reformasi Polri: Menilik Keberhasilan Program Presisi Polri*. Krtha Bhayangkara. Vol.17. No.3 (November 2023).
- Kurniawan, Hendy F.. *Eksistensi Kepolisian RI di Tengah Disrupsi Politik dan Citra Institusi*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.10. No.6 (Juni 2025).
- Nasser, Mochammad. *Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Fungsional Polri*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.7. No.1 (Juni 2021).
- Pekuwaly, Umbu Lily. *Potret Reformasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.41. No.1 (Januari 2012).
- Rochman, M. dan Rony Wirachman. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Perlindungan Hukum Saksi dan Korban di Indonesia*. Nuansa. Vol.3. No.1 (Januari 2024).
- Sebayang, Regina Angelita Br. *Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia*. Mendapo Journal of Administration Law. Vol.2. No.2 (Juni 2021).
- Siregar, Sarah Nuraini. *Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)*. Jurnal Penelitian Politik. Vol.11. No.1 (Juni 2014).
- Suryana, Nanang, Ali Zahid Habibullah dan Tofa Waluyo Alifya. *Hak Asasi Manusia di Balik Lencana: Potret 20 Tahun Lebih Reformasi Kepolisian*. Jurnal Politik. Keamanan dan Hubungan Internasional. Vol.4. No.2 (Agustus 2025).
- Tumian, Pratiwi Eka Putri. *Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lex Crimen. Vol.7. No.10 (Oktober 2018).
- Yusuf. *Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Fundamental. Vol.12. No.1 (Januari-Juni 2023).

### Website

- Alfaddillah. *Refleksi 17 Tahun LPSK: Mengulas Sejarah Pendirian Hingga Strategi Menjawab Tantangan Perlindungan*, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/cme9rf32p0007womrnn2ngrke>. diakses pada 05 April 2026.

- Anggrainy, Firda Cynthia. *Komisi Reformasi Polri Audiensi dengan Menko Polkam Hingga Ombudsman*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8251110/komisi-reformasi-polri-audiensi-dengan-menko-polkam-hingga-ombudsman>. diakses pada 05 April 2026.
- Cnews. *Jimly Asshiddiqie Tegaskan Komisi dan Tim Reformasi Polri Tak Perlu Dipertentangkan: Gerakan Moral Nasional Untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Polri*, diakses dari <https://www.cnews.web.id/2025/11/jimly-asshiddiqie-tegaskan-komisi-dan.html>. diakses pada 05 April 2026.
- Firyalfatin. *Reformasi Kepolisian Perlu Dimulai dari Transformasi Moral dan Literasi Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-kepolisian-perlu-dimulai-dari-transformasi-moral-dan-literasi-hukum-lt68e67891057c2/>. diakses pada 05 April 2026.
- H., Devi. *Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan dari Lembaga Pengawas Hingga Advokat*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/838578/komisi-percepatan-reformasi-polri-serap-masukan-dari-lembaga-pengawas-hingga-advokat>. diakses pada 05 April 2026.
- Kementerian PANRB. *Kementerian PANRB Bahas Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Publik dengan Kopolnas*, diakses dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-bahas-penguatan-kelembagaan-dan-pelayanan-publik-dengan-kopolnas>. diakses pada 05 April 2026.
- Ombudsman RI. *Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur - Ombudsman RI*, diakses dari <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-dorong-reformasi-polri-yang-menyeluruh-dan-terukur>. diakses pada 05 April 2026.
- Pangesti, Rika. *Polri Jadi Lembaga Paling Banyak Aduan Masyarakat Soal Pelayanan, Ombudsman Desak Reformasi Polri*, diakses dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/396000-polri-jadi-lembaga-paling-banyak-aduan-masyarakat-soal-pelayanan-ombudsman-desak-reformasi-polri>. diakses pada 05 April 2026.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.